



BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan/pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan tindak lanjut tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukan suatu pedoman;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 serta Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEDOMAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKASAAN BADAN
PEMERIKASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERN
PEMERITAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
- 3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nunukan
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
- 6. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
- 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nunukan.
- 9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Nunukan.
- 10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga /unit kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat LPND, Inspektorat dan Perbendaharaan Mabes TNI/Angkatan, Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Inspektorat Propinsi/Kabupaten Kota.
- 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

- 12. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam bentuk Bab adalah laporan yang disusun dalam bentuk Bab oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari dua bagian, bagian Pertama berisi ringkasan Hasil Pemeriksaan yang memuat secara lengkap mengenai hasil pemeriksaan dengan mencantumkan atribut / ciri-ciri temuan dan kode temuan. Laporan berbentuk Bab terdiri atas beberapa Bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh.
- 13. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam bentuk Surat adalah Laporan Bentuk surat memuat yang hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindak lanjuti.
- 14. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada Kepala SKPD/Kepala Kelembagaan dan/atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- 15. Pimpinan Unit Kerja adalah merupakan obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nunukan dan entittas BPK RI
- 16. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP Inspektorat Kabupaten Nunukan.
- 17. Pejabat berwenang adalah pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya.
- 18. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- 19. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Tim TLHP Inspektorat Kabupaten Nunukan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Nunukan untuk melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP Inspektorat Kabupaten Nunukan.
- 20. Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pimpinan Unit Kerja dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan pengawasan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah meliputi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Pengawasan APIP.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

TLHP BPK RI

Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut :

- a. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan unit kerja yang diperiksa untuk ditindaklanjuti;
- b. pejabat berwenang wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- c. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada BPK RI melalui dan dikoordinir oleh Inspektorat;
- d. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK RI.

Bagian Kedua

TLHP APIP

Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan TLHP APIP adalah sebagai berikut :

- a. Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemimpin Unit Kerja yang diperiksa untuk ditindaklanjuti;
- b. Pejabat berwenang wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHP APIP paling lama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- c. Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP wajib disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada APIP sebagai pihak yang menerbitkan LHP.

BAB V

STATUS TLHP

Pasal 7

- (1) Inspektorat melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP.
- (2) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 8

Status TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. selesai, apabila tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
- b. belum sesuai dan dalam proses, apabila rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen atau bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
- c. belum ditindaklanjuti, apabila rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat berwenang; atau
- d. tidak dapat ditindaklanjuti apabila rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB VI

TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan terhadap penanganan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BKP RI dan pengawasan APIP maka dibentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud Pasal (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati sebagai Pembina;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai sebagai Penasehat;
 - d. Inspektur sebagai Ketua;
 - e. Sekretaris Inspektorat sebagai Sekretaris;
 - f. Inspektur Pembantu, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Pejabat Fungsional sebagai Anggota;
 - g. Sekretariat.

Pasal 10

- (1) pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a, bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK RI dan APIP
- (2) Pengarah dan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c, memberikan arah kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK RI dan hasil pengawasan APIP.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d, mengoordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemerikasaan BPK RI dan hasil pengawasan APIP.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf e, bertugas:
 - a. menyusun rekapitulasi hasil monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI dan temuan pengawasan APIP;
 - b. menyusun laporan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf f, bertugas:
 - Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil pengawasan APIP untuk segera diselesaikan;
 - b. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK dan LHP APIP;
 - c. Memberi pemahaman temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil pengawasan APIP kepada Pimpinan Unit Kerja.

- (6) sekretariat sebagaimana dimaksuda dalam pasal 9 ayat (2) huruf g, bertugas:
 - a. Mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APIP di SKPD;
 - b. Membantu Sekretaris dan Anggota dalam membuat Laporan Hasil Tindak Lanjut.

Pasal 11

Tim dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

MONITORING

Pasal 12

Inspektorat wajib melakukan monitoring atas pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Pasal 13

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat dilakukan melalui:

- a. gelar pengawasan daerah;
- b. rapat pemutakhiran data;
- c. rapat Koordinasi Penyelesaian TLHP;
- d. surat menyurat; dan atau
- e. kunjungan ke lapangan.

Pasal 14

- (1) Gelar pengawasan daerah dan rapat pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Rapat koordinasi penyelelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diselenggarakan secara berkala.
- (3) Surat menyurat dan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Untuk memudahkan monitoring TLHP, Inspektorat Kabupaten Nunukan mengadministrasikan seluruh temuan dan rekomendasi dengan tertib.
- (2) Inspektorat wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dan Pasal 6 huruf c.
- (3) Tindak lanjut dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara pimpinan unit kerja dengan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB VIII PENATAUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Inspektorat wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Bupati dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah/Desa.
- (2) Inspektorat wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan hasil pengawasan APIP kepada Bupati.
- (3) Inspektorat wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Setiap pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 huruf b dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- d. Sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

Peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh Inspektorat selaku kooordinator kepada pejabat yang melanggar ketentuan setelah diterimanya LHP dari BPK RI maupun APIP.

Pasal 19

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis I dengan warna kertas *kuning*, apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak LHP diterima ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP belum ditindaklanjuti;
- b. Peringatan tertulis II dengan warna kertas *merah*, apabila 2 (dua) bulan sejak peringatan I diberikan, ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP belum ditindaklanjuti.

Pasal 20

- (1) Sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c dapat berupa:
 - a. salah satu hukuman disiplin ringan, apabila dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) bulan sejak peringatan lisan diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti.
 - b. salah satu hukuman disiplin sedang, apabila dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis I diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti.
 - c. salah satu hukuman disiplin berat, apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak peringatan tertulis II diterima dan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti.
- (2) Sanksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d, diberikan kepada pejabat yang berwenang selain yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara

Pasal 21

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 disesuaikan dengan hirarki dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Nunukan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 23 Agustus 2017 BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 23 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd
TOMMY HARUN
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN Kepala Bagian Hukum

Nip. 19650311 199312 1 002